

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa terkandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta bertanggung gugat.

Hutan di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 19 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha, sehingga kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat ***seluas ± 2.342.893 Ha***. Sebagian besar Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi bergelombang dan merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*), hulu-hulu sungai-sungai yang mengalir ke Provinsi Riau dan Jambi. Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan ekosistem kawasan hutan yang sebagian besar berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.

Kondisi kawasan hutan Sumatera Barat sampai dengan saat sekarang terus mengalami tekanan sebagai akibat adanya proses perkembangan pembangunan terutama kebutuhan wilayah untuk kegiatan non kehutanan. Tekanan terhadap lahan hutan baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk pembangunan non-kehutanan dirasakan terus meningkat sehingga lahan kritis saat ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 seluas ± 485.907 Ha kritis dan 144.788 Ha Sangat Kritis. Disisi lain tekanan terhadap lahan hutan adanya perambahan hutan/peladang berpindah dan kebakaran hutan perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pembangunan kehutanan Sumatera Barat merupakan bagian dari pembangunan kehutanan nasional, yang akan diwujudkan melalui visi dan misi pembangunan kehutanan Sumatera Barat. Namun perlu disadari bersama bahwa pada hakekatnya pengelolaan hutan harus

didasari atas prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab/*accountable*, menjaga daya dukungnya secara lestari (*sustainable*) harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat adat dan budaya serta tata nilai masyarakat Sumatera Barat dengan memperhatikan norma hukum nasional.

Mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategik (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2015 – 2019, pengelolaan sumber daya hutan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek budaya, ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itu telah dirumuskan bersama komitmen institusi kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam bentuk perencanaan yang akan dijadikan acuan sementara yaitu Draft Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Berkenaan dengan Pelaksanaan RENSTRA dalam tahun berjalan maka dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam Hal mengukur hasil pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan maka di pandang perlu untuk di tetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang merupakan keluaran Program Pembangunan Kehutanan.

B. Ruang Lingkup Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 mencakup Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya yang menjadi satu kesatuan sebagai akibat peningkatan tataran pengukuran kinerja dari keluaran (output) kegiatan menjadi keluaran program (outcome) pada Tahun 2017-2021.